

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam konteks global, jual beli merupakan praktek yang fundamental dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam berbagai kebudayaan dan agama, termasuk Islam. Jual beli mencerminkan interaksi ekonomi yang kompleks antara individu, kelompok, dan negara. Meskipun setiap budaya memiliki praktik jual beli yang berbeda, namun prinsip-prinsip umum seperti kejujuran, saling menghormati, dan transparansi tetap menjadi landasan yang penting.

Dalam Islam, jual beli bukan hanya sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah. Prinsip-prinsip jual beli dalam Islam sangat menekankan keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam transaksi. Islam mengajarkan untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan tidak mengeksploitasi kebutuhan mereka. Rasulullah SAW juga memberikan contoh tentang bagaimana bertransaksi dengan penuh kejujuran dan tidak merugikan pihak lain.

Jual beli dalam Islam tidak hanya sekadar transaksi bisnis, tetapi juga merupakan bagian penting dari muamalah atau interaksi sosial antar sesama manusia.<sup>1</sup> Islam mengajarkan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam setiap transaksi jual beli, seperti kejujuran, amanah, dan saling menghormati antara penjual dan pembeli.<sup>2</sup> Rasulullah SAW juga memberikan contoh tentang bagaimana bertransaksi dengan adil dan tidak mengeksploitasi kebutuhan orang lain. Selain itu, Islam juga melarang praktik riba, penipuan, dan transaksi yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, jual beli dalam Islam bukan hanya tentang mencari keuntungan materi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang baik dengan sesama dan

---

<sup>1</sup> Al-Qardhawi, Yusuf. (2000). *Fiqh al-Mu'amalat*: Himpunan Fatwa-Fatwa Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press

<sup>2</sup> Al-Mawardi. (2015). *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

menjaga keadilan dalam berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup> Berikut beberapa dalil diperbolehkannya melakukan jual-beli:

Al-Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  
الْمَسِّ ط ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
ط فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ط وَمَنْ  
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.<sup>4</sup>

Pengertian jual beli secara bahasa adalah merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata aslinya keluar dari kata *bai'* karena dari masing-masing pihak akan melakukan penjualan dan pembelian.<sup>5</sup> Dalam pelaksanaan praktik jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Selain itu juga jual beli harus terhidar dari beberapa hal, yaitu: Ketidakjelasan (*jahalah*), Pemaksaan (*al-ikrah*), Pembatasan dengan waktu (*al-tauqid*), Kemudharatan (*dharar*), Syarat-syarat yang merusak, Penipuan (*gharar*)<sup>6</sup>

<sup>3</sup> *ibid*

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 2013)

<sup>5</sup> Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2010), hlm. 17.

<sup>6</sup> Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 190.

Jual beli menjadi fondasi utama dari aktivitas ekonomi suatu negara. Prinsip-prinsip yang sama dalam jual beli berlaku di dalam negeri, seperti kejujuran, amanah, dan keadilan. Transaksi jual beli yang dilakukan dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik penjual maupun pembeli. Jual beli juga menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Aktivitas jual beli yang lancar dan berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga prinsip-prinsip yang baik dalam setiap transaksi jual beli, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak atau merusak keadilan dalam berinteraksi ekonomi.<sup>7</sup>

Jual beli itu sendiri bermacam-macam salah satunya yaitu *Bai 'Muzayaddah* atau biasa disebut dengan lelang, Jual-beli *Muzayaddah* adalah jual-beli yang harganya ditetapkan secara sepihak oleh pihak pemilik barang. Harga barang tidak pernah diturunkan, tetapi akan mengalami kenaikan bila permintaan tergolong tinggi (dikenal dengan lelang; penjualan dilakukan setelah ada penawaran yang paling tinggi).<sup>8</sup> Jual beli pada sistem lelang ini merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli agar bisa mendapatkan barang yang diinginkannya, dengan jual beli sistem lelang ini akhir akhir ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk melakukan transaksi.

Lelang adalah proses penjualan barang atau jasa di mana penjual menawarkan barang atau jasa kepada pembeli potensial dan pembeli tersebut bersaing untuk memperoleh barang atau jasa tersebut dengan memberikan penawaran harga tertinggi. Proses lelang biasanya diawasi oleh seorang lelangier atau juru lelang yang bertugas menjalankan proses lelang secara adil dan transparan.<sup>9</sup> Kemajuan pasar digital telah mengubah cara lelang dilakukan. Sekarang, lelang dapat dilakukan secara *online* melalui *Platform* lelang digital,

---

<sup>7</sup> Sudarsono, A. (2008). Hukum Bisnis di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>8</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm 129

<sup>9</sup> Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

yang memungkinkan pembeli dari berbagai belahan dunia untuk berpartisipasi dalam lelang tanpa harus hadir secara fisik. Hal ini membuka aksesibilitas pasar yang lebih luas dan meningkatkan potensi partisipasi dalam lelang.

Media Digital menjadi penunjang untuk tetap terlaksananya lelang dalam situasi pandemic, dalam Peraturan Menteri Keuangan, menyebutkan yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk tercapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.<sup>10</sup> Seperti yang kita ketahui, di era modern sekarang ini apapun dapat dilakukan secara daring (*Online*) termasuk jual beli lelang. Lelang yang biasanya dilakukan secara tatap muka dan berkumpul pada satu tempat kini dapat dilaksanakan secara *online* dengan memanfaatkan media sosial seperti; *Instagram*, *Tiktok*, maupun *Facebook*.

Pada *Facebook* penjual maupun pembeli berkumpul pada grup yang dibuat oleh para pecinta ikan hias cupang. Ikan Cupang, Ikan laga, atau Ikan Adu Siam (*Betta sp.*) adalah ikan air tawar, Ikan ini mempunyai bentuk dan karakter yang unik dan cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Di kalangan penggemar, ikan cupang umumnya terbagi atas tiga golongan, yaitu cupang hias, cupang aduan, dan cupang liar.<sup>11</sup> Para Penjual (*Seller*) Ikan pada grup Jual Beli Ikan Cupang Hias Bandung selalu mengadakan lelang *Online* pada beranda grup, sebelum melakukan *live streaming online auction* mereka menghias media yang digunakan seperti aquarium untuk memberi kesan indah untuk ikan yang akan dijual pada siaran langsung. Kegiatan jual beli *online* dengan sistem lelang di siaran langsung *Facebook* ini memperjual belikan berbagai jenis Ikan Cupang Hias, seperti: Avatar, Giant, Nemo, Koi, Copper dan lain-lain.

Di masa Pandemi merawat hewan sangat dibutuhkan, selain mengurangi tingkat stress bisa juga untuk membuat rileks ketika bisa melihat ikan cantik

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1)

<sup>11</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Cupang\\_\(ikan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Cupang_(ikan)) (diakses tanggal 14 februari 2022 pukul 16:57)

berenang kesana kemari di dalam aquarium. Ditambah Ikan cupang adalah salah satu ikan yang kuat bertahan hidup dalam waktu lama sehingga apabila ikan tersebut ditempatkan di wadah dengan volume air sedikit dan tanpa adanya alat sirkulasi udara (*aerator*), ikan ini masih dapat bertahan hidup.<sup>12</sup>

Seorang penghobi pasti akan mengejar ikan yang diinginkan walaupun harganya tinggi dan menguras uang yang banyak. Lelang menjadi salah satu fasilitas terbaru bagi penghobi ikan cupang yang ingin mendapatkan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Proses jual beli secara siaran langsung *online* ini menggunakan sistem *bidding* yaitu pembeli dapat menawar harga yang dibuka dan menawar ke harga yang diinginkan, dari harga ke harga yang lebih tinggi. Sering saya temukan permasalahan terkait lelang *online* tersebut. Dalam praktiknya ditemukan pembeli yang melakukan *bidding* pada suatu ikan yang dilelang, Ketika dia menawar harga yang lebih tinggi dibandingkan pembeli lainnya, dia menghilang dan tidak meneruskan transaksi dikarenakan sebenarnya dia tidak berniat untuk membeli ikan yang dilelang maka permasalahan ini disebut *Bid and Run* atau hanya mempermainkan penjual.

Dari uraian diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktek jual beli *online* dengan sistem lelang (*Muzayaddah*) di sosial media *Platform Facebook*. Berangkat dari bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap lelang *Online* tersebut, dan meninjau tentang bagaimana akad, syarat, dan pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan pandangan hukum islam tentang jual beli. Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Praktik Lelang Berbasis *Online* di media *Platform Facebook* (studi kasus grup Jual Beli Ikan Cupang Hias Bandung)”**

---

<sup>12</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Cupang\\_\(ikan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Cupang_(ikan)) (diakses tanggal 14 februari 2022 pukul 19:27)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis berhasil mengidentifikasi masalah-masalah yang bisa dikaji dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Bagaimana mekanisme jual beli pada lelang berbasis *online* di sosial media *Facebook* pada grup jual beli Ikan Cupang Hias Bandung?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik lelang berbasis *online* di sosial media *Facebook* pada grup jual beli ikan cupang hias bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mekanisme jual beli pada praktik lelang berbasis *online* di sosial media *Facebook* pada grup jual beli Ikan Cupang Hias Bandung
- b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik lelang berbasis *online* di sosial media *Facebook* pada grup jual beli Ikan Cupang Hias Bandung.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan utama yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai ilmu hukum ekonomi syariah yang terfokus pada *muzayyadah* berbasis *online* di sosial media *Facebook* pada grup jual beli Ikan Cupang Hias Bandung

1. Penelitian ini menyajikan pemahaman tentang akad *muzayyadah* dalam fiqh muamalah.

2. Memberikan suatu gagasan atau pemikiran dari penulis dalam perkembangan ilmu hukum islam atau fiqih islam khususnya dalam jual beli lelang *online* yang akan dibutuhkan pada waktu tertentu

b. Kegunaan Praktis

Penelitian praktis memiliki berbagai kegunaan, terutama dalam konteks penerapan pengetahuan dan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, yang diharapkan penulis menjadi bermanfaat untuk dikemudian hari.

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini bertujuan untuk meluaskan pemahaman dalam bidang lelang dan sebagai pembanding antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

2. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan wawasan, informasi, dan masukan yang dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak lain atau peneliti di masa mendatang.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi lelang atau pihak-pihak yang terkait dengan lelang, terutama pada lelang di pasar digital. Hasil ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan dalam pelaksanaan lelang dengan perspektif Ekonomi Syariah.

**E. Studi terdahulu**

Penulis sempat meninjau skripsi, tesis dan jurnal yang sudah ada terkait dengan jual beli lelang. Kemudian terkait dengan jual-beli berbasis *online* dan lelang berbasis *online*. Penulis meninjau skripsi milik Yusuf Karuniawan (2017), yang meneliti Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Jual beli *online* dengan sistem lelang dengan studi kasus Jual Beli batu mulia di jejaring sosial *Facebook*. Variabel yang diteliti dalam skripsi ini adalah jual beli *muzayadah* (lelang). Bagaimana pelaksanaan jual beli batu mulia secara lelang di jejaring sosial *Facebook* dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli *online* batu mulia dengan sistem lelang di jejaring sosial *Facebook*.

Hasil penelitian dalam skripsi tersebut menunjukkan bahwa tinjauan hukum islam mengenai transaksi pada jual beli batu mulia *online* dengan sistem lelang

adalah *Mubah*. Pada dasarnya belum ada hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang jual beli secara *online* namun kemudian di *qiyaskan* kan dengan *bai' assalam*. Kemudian karena jual beli ini dilakukan dengan sistem lelang maka harus terpenuhi seluruh rukun dan persyaratannya sesuai dengan aturan dalam islam. Pada praktiknya, rukun dan syarat jual beli batu mulia dengan sistem lelang di *Facebook* sudah terpenuhi.

Salah satu syarat lelang adalah berada dalam satu majlis, dikarenakan proses lelang harus jelas barang, harga, dan orang-orang yang ingin mengikutinya sehingga tidak ada perselisihan saat proses lelang berlangsung. Penggunaan *Facebook* sebagai sarana jual beli *online* merupakan suatu inovasi dari perkembangan teknologi sehingga memungkinkan menjual barang secara *online* dengan tidak melakukan tatap muka. Barang yang dijual dapat dijelaskan melalui gambar dan video dan keterangan tentang barang tersebut juga disertakan oleh penjual. Para peserta lelang bisa mengetahui dan melihat dengan jelas siapa saja orang-orang yang mengikuti lelang karena seluruh peserta lelang dapat dilihat di *Facebook*.

Lalu penulis juga meninjau skripsi milik Atina Fadhilah (2020), yang meneliti tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Lelang Berbasis *Online* di *Platform* Sosial Media Instagram (*Online Auction*), Kemudian variabel yang diteliti dalam skripsi ini adalah jual beli *Muzayadah* (lelang), Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli *Muzayadah* di *Platform* Sosial Media Instagram (*Online Auction*) dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap lelang berbasis *Online* yang dilaksanakan.

Hasil penelitian di skripsi tersebut menunjukkan bahwa sering terjadi pada penjual dimana banyak pembeli yang telah melakukan penawaran pada suatu barang kemudian kabur tidak melanjutkan transaksinya, ada pula kejadian dimana penjual yang menawar barang milik sendiri demi menaikkan harga yang diinginkan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Andika Dwi Saputra pada tahun 2019 yang berjudul Analisis hukum islam terhadap praktik lelang di tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek. Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut

membahas tentang praktik lelang secara langsung di tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik lelang serta menganalisis hukum Islam praktek lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek Surabaya. Hasil dari penelitian praktik uang pengikat lelang di TPI Nusantara Prigi Trenggalek Surabaya tidak sesuai dengan rukun dan syarat lelang yang seharusnya dipenuhi sebagai pedoman pelelangan ikan yang baik dan benar.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Setiawan,I. pada tahun 2019 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli lelang makanan pada pesta pernikahan. Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut membahas tentang praktik lelang secara langsung di tempat pesta pernikahan dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik lelang serta menganalisis 9 hukum Islam praktek lelang di Tempat Air Karas Desa Saung Naga Kec. Peninjauan OKU Sumsel. Hasil dari penelitian Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli lelang makanan pada pesta pernikahan dengan naiknya harga melalui praktik lelang ini dianggap wajar dan diperbolehkan menurut hukum Islam (transaksi ini dikategorikan mubah dan boleh selama belum ada dalil yang mengharamkannya).

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Taufiq pada tahun 2017 yang berjudul Pelaksanaan Lelang (Eksekusi) Barang Jaminan di Lembaga Keuangan Menurut Ekonomi Syariah. Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai pelaksanaan lelang barang jaminan dan 8 pandangan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe. Hasil dari penelitian praktek jual beli Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga praktek jual beli ini diperbolehkan dalam hukum islam.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

NO	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli <i>online</i> dengan sistem lelang studi kasus jual beli batu mulia di jejaring sosial <i>Facebook</i> (ditulis oleh Yusuf Kurniawan pada tahun 2017</p>	<p>Persamaan dengan penelitian yang penulis buat yaitu sama-sama meneliti praktik lelang <i>online</i> di <i>Facebook</i></p>	<p>Penulis melakukan penelitian pada kasus jual beli ikan cupang hias bandung, sedangkan peneliti sebelumnya melakukan penelitian tentang kasus jual beli batu mulia.</p>
2.	<p>Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Lelang Berbasis <i>Online</i> di Platform Sosial Media Instagram (<i>Online Auction</i>) (ditulis oleh Atina Fadhilah pada tahun 2020)</p>	<p>Persamaan dengan penelitian yang penulis buat yaitu adanya kesamaan masalah pada pembeli yang memainkan penjual</p>	<p>Penulis melakukan penelitian pada kasus jual beli ikan cupang hias bandung, sedangkan peneliti sebelumnya melakukan penelitian tentang lelang berbasis <i>online</i> di platform sosial media Instagram (<i>Online Auction</i>)</p>
3.	<p>Skripsi “Analisis hukum islam terhadap praktik lelang di tempat pelelangan ikan nusantara prigi trenggalek Surabaya” (ditulis oleh Andika Dwi Saputra pada tahun 2019).</p>	<p>Persamaanya memiliki fokus yang serupa dalam menganalisis praktik lelang. Serta bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik lelang dalam konteks yang</p>	<p>perbedaan antara kedua skripsi tersebut terletak pada konteks penelitian, pendekatan analisis, dan tujuan penelitian yang dapat</p>

		spesifik dan berkontribusi pada pemahaman hukum terkait praktik tersebut.	memengaruhi hasil dan kesimpulan
4.	Skripsi “Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli lelang makanan pada pesta pernikahan” (ditulis oleh Setiawan,I. pada tahun 2019)	Persamaan antara kedua skripsi tersebut adalah keduanya membahas praktik lelang dengan menggunakan pendekatan hukum dalam konteks yang berbeda-beda. mengambil pendekatan hukum dalam menganalisis aspek-aspek tertentu dari praktik lelang. Meskipun konteks dan lingkungnya berbeda.	Perbedaan antara kedua skripsi tersebut terletak pada konteks dan lingkup praktik lelang yang diteliti. Penulis lebih membahas lelang berbasis <i>online</i> di media <i>Platform</i> Facebook, mengkaji praktik lelang dalam konteks modern atau digital, dengan menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah.
5	Skripsi “Pelaksanaan Lelang (Eksekusi) Barang Jaminan di Lembaga Keuangan Menurut Ekonomi Syariah.” (ditulis oleh Taufiq pada tahun 2017)	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan lelang di tinjau secara hukum syariah.	Dalam penelitian sebelumnya berfokus meneliti lelang barang jaminan dan bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap

			pelaksanaan lelang barang jaminan di Prum Pegadaian Cabang Lhokseumawe.
--	--	--	---

#### F. Kerangka Berfikir

Jual beli adalah transaksi yang dilakukan antara dua pihak dengan cara saling menukar barang atau jasa dengan kesepakatan harga tertentu. Dalam Islam, jual beli diatur oleh hukum fiqh muamalah yang mengatur berbagai aspek transaksi ekonomi. Transaksi jual beli dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, seperti kejujuran, saling ridha, dan tidak ada unsur penipuan. Jual beli yang dilakukan dengan syarat-syarat yang sesuai dengan syariat Islam dianggap sah dan diperbolehkan, sedangkan transaksi yang melanggar syariat dapat dianggap haram atau tidak sah.<sup>13</sup>

Jual beli memiliki berbagai metode, salah satunya adalah bai' muzayyadah atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang. Ini adalah jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di depan umum, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai harga tertinggi tercapai. Setelah itu, terjadi akad antara penjual dan pembeli yang menawar dengan harga tertinggi, dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.<sup>14</sup>

Sistem lelang saat ini telah menggunakan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Lelang yang dahulu dilakukan secara langsung dan dalam satu pertemuan kini telah beralih ke sistem elektronik atau digitalisasi, menjadi prioritas bagi berbagai sektor termasuk sektor pemerintahan. Kementerian

<sup>13</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Thaqafah, 2015), hlm. 120-150.

<sup>14</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007), halaman.16.

Keuangan merupakan salah satu kementerian yang selama beberapa dekade terakhir terus berusaha untuk melakukan digitalisasi dan peningkatan pelayanan.

Para ahli Fikih telah menjelaskan bahwa pada dasarnya, segala hukum asal dari segala bentuk muamalah baik jual beli, sewa menyewa, dan lainnya adalah halal dan dibolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Maka dari itu hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan dibolehkan.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya“

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun maksud dari jual beli secara terminologis adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Menurut *Syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka.<sup>15</sup> Maka dalam hal ini terjadi transaksi jual beli yang menimbulkan akibat hukum. Jual beli dalam islam telah ditentukan secara nyata berdasarkan Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Islam mempertegas sahnya jual beli secara umum dan melarang adanya konsep riba.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk sahnya setiap usaha berupa perbuatan atau perjanjian, baik perbuatan itu menyangkut dengan ibadah maupun muamalah diharuskan untuk memenuhi ketentuan *syara'*, yaitu mengenai rukun dan syarat-syaratnya. Rukun jual beli menurut *Jumhur* Ulama terdiri dari:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (*ijab dan qabul*)
- c. *Ma'aqud 'alaih* (objek akad)<sup>16</sup>

Dalam hal perjanjian jual-beli secara garis besarnya mempunyai tiga rukun, yaitu:

---

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hlm 40

<sup>16</sup> Yusuf Alsubaily, *FiqhPerbankanSyari'ah : Pengantar Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern, Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi* (TTP : Darul Ilmi, t.th.), hlm. 6

- a. Pelaku transaksi
- b. Objek transaksi
- c. Akad (transaksi).

Jual beli lelang sudah dikenal sejak zaman sahabat. Jual beli ini sering dikenal dengan istilah jual beli *Muzayadah* artinya saling menambah. Karena umumnya penjual, Ketika membuka harga barang yang dilelang akan mengatakan “ siapa yang mau menambah/menaikkan harga? “ Harga dalam jual-beli masawamah adalah harga berdasarkan kesepakatan (Adapun harga pasar hanya dijadikan sebagai acuan).<sup>17</sup>

Adapun Riwayat tentang bolehnya jual-beli secara lelang (*muzayadah*) “rasullah Saw. menjual sehelai hils (alas yang biasanya digelarkan dirumah) dan sebuah qadah (gelas). Beliau menawarkan: ‘siapakah yang mau membeli hils dan qadah ini?’ seseorang berkata: ‘saya siap membeli keduanya dengan harga 1 (satu) dirham’. Nabi menawarkan lagi, hingga dua kali: ‘*man yazid ala dirhamin*’ (siapakah yang mau menambahkan pada satu dirham?) lalu seseorang menyerahkan dua dirham kepada Rasulullah. Beliau pun menjual kedua benda itu kepadanya”<sup>18</sup>. Dalil tersebut pada umumnya dijelaskan oleh para pakar ekonomi sebagai hadist tentang anjuran agar membantu atau menolong harus bersifat memperdayakan. Dalam jual beli lelang (*muzayadah*) dalam islam hukumnya ialah mubah dan sebagai perkumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial, mengatur berbagai akad atau transaksi yang memperbolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat Islam. Dalam kerangka pemikiran ini yang menjadi objek peneliti adalah lelang ikan cupang hias tinjau dari syariahnya.

---

<sup>17</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017), hlm.129.

<sup>18</sup> Muhammad Ibn ‘Isa In Suarah Ibn Musa Ibn Dhahaq al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (berikut: Dar al-Gharbal-Islami.1998), Vol. II, hlm. 513, No: 1.218; Abu Muhammad al-Harits Ibn Muhammad Ibn Dahir al-Tamimi al-Baghdadi al-Khashib, *Bughyat al-Bahits ‘an Zawa’id Musnad al-Harits* (al-Madinah al-Munawwarah:Markaz Khidmah al-Sunnah al-Sirah al-Nabawiyah. 1992), vol. I, 401, No. 307; Abu Muhammad’ Abdullah Ibn ‘Ali Ibn al-Jarud al-Naisaburi, *al-Muntaqa min al-Sunnah al-Musnadah* (berikut:Muassasat al-Kitab al-Tsqafiyat. 1988), hlm. 147, No. 569.

Kemudian peneliti akan memaparkan hasil peneliti yang didapat sesuai dengan yang dilakukan pada objek penelitian yaitu pada grup *Facebook* Jual beli ikan cupang hias Bandung

Jual beli *Muzayadah* yaitu jual-beli yang melalui proses tawar menawar sesama pembeli dalam rangka mencapai harga atas suatu barang (*Mutsman*). Jual beli *Muzayadah* yang resmi biasanya dilakukan oleh institusi atau Lembaga lelang, para calon pembeli harus menyetor sejumlah dananya berupa poin untuk kesungguhan melakukan pembelian barang. Bila peserta lelang tidak ada yang berani membeli asset yang dilelang dengan harga dasar atau tidak terjadi jual-beli maka proses penawaran dihentikan.



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berpikir**

## **G. Langkah Langkah Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis memakai beberapa cara untuk memperoleh data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah. Metode ini tidak dimulai dengan teori yang sudah disiapkan sebelumnya, tetapi lebih berfokus pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif dari lapangan yang berbasis pada lingkungan yang alami.<sup>19</sup> serta jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena berusaha terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari secara intensif mengenai lelang ikan cupang hias di grup *Facebook* jual beli ikan cupang hias Bandung.

### **B. Sumber Data**

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang diperoleh melalui wawancara. Narasumber dari wawancara yang dilakukan oleh penulis terdiri dari Pemilik akun *Facebook* lelang *online*, Konsumen (dalam hal ini peserta lelang atau calon pembeli dan pemilik barang lelangan).

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder, yaitu sumber data pendukung yang terdiri dari buku-buku terkait dengan fikih jual beli yang sudah ada, dan sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi berupa makalah, jurnal dan website yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

### **C. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berasal dari lapangan yang berbasis pada lingkungan yang dialami, sedangkan sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari Grup *Facebook* Jual Beli Ikan Cupang Hias Bandung, yakni para *Seller* dan *bidding* yang mempunyai wewenang

---

<sup>19</sup> Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.hlm78

dan bersangkutan langsung dalam pelaksanaan lelang Ikan Cupang Hias, mereka disebut responden.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

##### **A. Observasi**

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung fenomena atau kejadian yang sedang diteliti. Observasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui pengamatan partisipatif, pengamatan non-partisipatif, atau pengamatan terstruktur. Observasi dapat dilakukan dalam berbagai konteks, mulai dari lingkungan alamiah hingga lingkungan buatan manusia, seperti tempat kerja atau tempat umum.<sup>20</sup> Observasi akan dilakukan secara langsung yaitu dengan pengamatan secara langsung pada obyek dan subyek yang terdapat pada penelitian ini. Subyek pada penelitian ini adalah penjual dan pembeli dalam praktik lelang berbasis *online* di *Platform Facebook*. Obyek pada penelitian ini adalah sistem yang dipakai dalam praktik lelang berbasis *online* di *Platform Facebook*. Observasi langsung ini dilakukan secara informal, hal ini bertujuan agar penulis mendapatkan data yang murni. Melalui observasi ini penulis akan secara langsung berhadapan dengan apa atau siapa yang diteliti.

##### **B. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara dapat dilakukan dalam bentuk wawancara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung

---

<sup>20</sup> Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. hlm 89-96

pada kerangka waktu, kebutuhan informasi, dan fleksibilitas pertanyaan yang diajukan.<sup>21</sup>

Wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara secara terstruktur dan tidak struktur kepada pemilik akun Facebook lelang *online*, serta kepada penjual dan pembeli barang lelangan di akun Facebook lelang *online*. Wawancara terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan yang akan diajukan teratur dan tidak melebar ke pertanyaan yang tidak diperlukan misalnya mewawancarai pelaku usaha dalam praktik lelang berbasis *online* di Platform Facebook, di antaranya Ikan yang di lelang, dan pemilik akun lelang *online* di Facebook, sedangkan wawancara tidak struktur hanya sebagai pelengkap, Karena dimungkinkan ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan di luar pertanyaan yang sudah disiapkan dirasa perlu

### C. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan (*Book Survey*) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti berbagai teori dan informasi yang terdapat dalam sumber-sumber atau buku-buku yang memiliki relevansi dengan topik atau judul penelitian yang sedang dilakukan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang mendalam dan terperinci tentang konsep-konsep atau teori-teori yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

### E. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>22</sup>

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif. Langkah-langkah dalam menganalisis data secara deskriptif meliputi:

---

<sup>21</sup> Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. hlm 110-115

<sup>22</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta :2013, h.221.

- a. Menyeleksi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan di lokasi penelitian.
- b. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian

